

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta guna pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A, yang selanjutnya disebut UPTD Kelas A adalah kriteria kelas UPTD dengan beban kerja besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
11. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
12. Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, yang terdiri dari:
- a. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas A, meliputi:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangserang;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paninggaran;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lebakbarang;
 4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petungkriyono;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Talun;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Doro I;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Doro II;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karanganyar;
 9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kajen I;
 10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kajen II;
 11. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kesesi I;
 12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kesesi II;
 13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sragi I;
 14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sragi II;
 15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bojong I;
 16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bojong II;
 17. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonopringgo;
 18. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungwuni I;
 19. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungwuni II;
 20. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Buaran;
 21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tirto I;
 22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tirto II;
 23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wiradesa;
 24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Siwalan;
 25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangdadap;
 26. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokerto I;
dan
 27. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokerto II.

- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;

- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 9

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 11

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian dan unit kerja di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII JABATAN UPTD

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan struktural UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 21

Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 49) yang mengatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI


Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 101


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 101 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 101 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI